

wasdik

by D F

Submission date: 04-Sep-2023 03:22AM (UTC-0400)
Submission ID: 2152453477
File name: Wawasan_Pendidikan-10-18.pdf (224.79K)
Word count: 2037
Character count: 13662

ANALISIS KEBIJAKAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI (LAM): ANTARA KEMANDIRIAN DAN KEMATIAN PTS KECIL SECARA PERLAHAN

Sukiman dan Hairul Imam



Pendahuluan

14

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Kelayakan program studi dan perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melakukan penilaian kelayakan kepada program studi dan perguruan tinggi melalui perantara asesor yang telah ditugaskan.

BAN-PT merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri. Penilaian kelayakan program studi dan perguruan tinggi dilakukan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Standar pendidikan yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi menyakut dua bidang, yaitu bidang akademik dan nonakademik (Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi).

Akreditasi yang awalnya masih bersifat sentral pada BAN-PT, kini dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi, maka akreditasi program studi dilakukan oleh LAM dan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT. Peralihan akreditasi program studi ke LAM bukan menjadi angin segar bagi perguruan tinggi, justru menjadi sebuah ancaman khususnya bagi program studi-program studi yang ada di perguruan tinggi swasta yang baru tumbuh.

Usaha pemerintah untuk mendorong kemajuan internal perguruan tinggi dengan jalan mengadakan lembaga akreditasi mandiri, dapat dimengerti. Sejatinya, akreditasi hendaknya datang dari bawah sebagai perwujudan tumbuhnya kesadaran dan kemauan perguruan tinggi untuk membenahi diri serta memberikan yang terbaik kepada masyarakat umumnya. Pengakuan terkait mutu perguruan tinggi ditentukan oleh komunitas ilmiah dan masyarakat pengguna, bukan oleh administrasi pemerintah.

Belajar dari capaian akreditasi sepuluh tahun terakhir, yaitu 2009 sampai 2019, termasuk pada masa transisi dari tujuh standar menjadi sembilan kriteria yang berlaku per-April 2019. Pada masa transisi tersebut, terjadi “tsunami borang” akreditasi, baik bagi program studi yang belum terakreditasi maupun yang masa akreditasinya segera berakhir. Dengan demikian, anggaran BAN-PT tidak mencukupi untuk melaksanakan visitasi atau asesmen lapangan.

Masalah akreditasi mengharuskan visi baru dari lembaga akreditasi, yang dalam hal ini, yaitu BAN-PT. Menurut Tilaar, BAN-PT perlu diresposisi agar menjadi sebuah lembaga yang independen dengan mengikutsertakan organisasi-organisasi profesi. Dengan demikian, jalan untuk membenahi pendidikan tinggi nasional ke arah *research university* terbuka lebar. Meskipun harus diakui bahwa sepuluh tahun terakhir ini masih terasa lamban dan untuk sebagian aturan cenderung bersifat birokratis. Dalam persepektif *Total Quality Management* (TQM), akreditasi perguruan tinggi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Di Indonesia, akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT. akan tetapi, sejak tahun 2022 akreditasi

program studi dialihkan ke lembaga akreditasi mandiri. Pengalihan akreditasi program studi ke lembaga akreditasi mandiri merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Akreditasi Program Studi (APS) dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 186/M/2021 merilis lima Lembaga Akreditasi Mandiri yang siap melakukan akreditasi mandiri, yaitu 1) Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik), 2) Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan), 3) Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom), 4) Lembaga Akreditasi Mandiri Sain dan Ilmu Formal (LAMSAMA), dan 5) Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

Peralihan akreditasi Program Studi ke Lembaga Akreditasi Mandiri menjadi sesuatu yang sangat dinantikan, oleh berbagai perguruan tinggi. Hal ini tentu mempercepat proses akreditasi dari semulanya yang memakan waktu yang cukup lama. Namun, dilihat dari segi pembiayaan, tentu menjadi dilema bagi perguruan tinggi. Bayangkan saja, biaya akreditasi yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi untuk satu program studi sebesar 52.000.000,00. Apabila hasil akreditasi dinyatakan ditolak atau tidak terakreditasi, maka perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk melaksanakan banding dan harus mengeluarkan biaya sebesar 29.000.000,00. Maka, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses akreditasi, terutama di tingkat perguruan tinggi. Hal ini tentu didasarkan pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan masalah-masalah pokok tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk menganalisis kebijakan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) terkait kemandirian perguruan tinggi dan kematian perguruan tinggi kecil di tengah besarnya biaya akreditasi dan lemahnya pengelolaan perguruan tinggi untuk memenuhi syarat akreditasi.

Lembaga Akreditasi Mandiri: Menuju Kemandirian Perguruan Tinggi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian ketiga akreditasi menyatakan bahwa, *pertama*, akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Kedua*, akreditasi dilakukan untuk kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Ketiga*, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. *Keempat*, akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. *Kelima*, akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. *Keenam*, lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. *Ketujuh*, Lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, maka terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam peraturan tersebut menegaskan kembali bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh LAM dan akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT begitu juga bagi program studi yang belum memiliki LAM, maka proses akreditasi masih diajukan ke BAN-PT. Dengan adanya peraturan menteri nomor 5 tahun 2020, maka keluarlah Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri.

Peralihan akreditasi ke LAM menjadi keharusan dan telah dimandatkan dalam Undang-Undang. Peralihan ini bertujuan untuk membantu program studi agar cepat mendapatkan status akreditasi dan dilakukan oleh lembaga serumpun. Peralihan akreditasi ke LAM dengan biaya yang terbilang mahal akan membuat perguruan tinggi berpikir berkali-kali untuk memperbaiki sistem yang selama ini belum baik.

Selain biaya akreditasi yang meningkat, standar akreditasi yang cukup tinggi juga menjadi sebuah masalah bagi perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Standar akreditasi yang awalnya hanya tujuh standar, kini menjadi Sembilan kriteria. Naiknya standar akreditasi ini tentu menjadi beban besar, bagaimana tidak pada awal berlakunya sembilan kriteria pada tahun 2021 membuat banyak perguruan tinggi gagal memperoleh status akreditasi. Hal ini menjadi dilema bagi perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi swasta. Akan tetapi, dengan adanya perubahan standar dan besarnya biaya akreditasi seharusnya membuat pengelola perguruan tinggi sadar akan pentingnya perbaikan diri. Tujuan dari adanya akreditasi mandiri ini agar para perguruan tinggi lebih mandiri dalam pengelolaan, mulai mengelola keuangan, sarana, prasarana, serta sistem akademik. Hal ini sejalan dengan prinsip ada harga tentu ada kualitas bukan justru sebaliknya.

Lembaga Akreditasi Mandiri: Kematian Perguruan Tinggi Kecil secara Perlahan

Kematian perguruan tinggi swasta kini mulai terasa. Hal ini ditandai dengan beberapa peraturan dari pemerintah, seperti peraturan pengabungan perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya di bawah seribu, meningkatkan standar akreditasi program studi dan perguruan tinggi, dan peralihan pengajuan akreditasi program studi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Tiga peraturan ini sangat berat bagi perguruan tinggi swasta yang masih kecil. Akan tetapi, bagi perguruan tinggi swasta yang besar dan perguruan tinggi negeri, hal ini tidak menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta. Peraturan ini secara tidak langsung bertujuan untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 ada sekitar 3.115 perguruan tinggi dan sembilan puluh persen perguruan tinggi swasta. Jumlah perguruan tinggi swasta yang banyak tentu menjadi permasalahan, apalagi dilihat dari segi kekuatan pengelola (Wijiharjono, 2021). Dengan demikian, terbitlah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk memangkas jumlah perguruan tinggi swasta, sehingga matilah beberapa perguruan tinggi swasta.

Masalah tidak berhenti sampai di situ, peningkatan standar akreditasi dari tujuh standar mejadi sembilan kriteria menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, sebelum kebijakan peningkatan standar akreditasi diterapkan, tsunami borang menerjang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Tsunami borang ini terjadi karena banyaknya program studi dan perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi, baik ajuan baru maupun reakreditasi. Tsunami borang ini dikarenakan semua program studi dan perguruan tinggi yang belum terakreditasi serta habis masa akreditasi mengajukan akreditasi agar terhindar dari kriteria baru yang lebih berat. Peningkatan kriteria akreditasi ini tentu tidak adil bagi perguruan tinggi swasta dengan status masih pada klaster binaan. Perguruan tinggi pada klaster binaan, dilihat dari segi mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta luaran tri dharma perguruan tinggi tentu masih jauh dari apa yang distandarkan oleh pemerintah. Demi keberlangsung hidup agar tetap bertahan, mau tidak mau harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan. Maka, hasilnya pun begitu banyak program studi yang tidak layak terakreditasi, karena tidak memenuhi syarat layak akreditasi. Hal ini tentu saja dapat mematikan perguruan tinggi swasta kecil yang belum stabil pengelolaannya.

Bagai jatuh tertimpah tangga nasib perguruan tinggi swasta kecil. Sudah standar akreditasi ditingkat dan pada tahun 2020 mulai berlaku kebijakan peralihan akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Akreditasi yang awalnya dibiayai dari anggaran BAN-PT, kini seluruh anggaran akreditasi dikembalikan kepada perguruan tinggi. Besarnya biaya akreditasi yang harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi secara tidak langsung dapat mematikan PTS kecil yang masih lemah. Setiap program studi wajib menyiapkan biaya akreditasi sebesar 52.000.000, 00 untuk proses akreditasi. Kebijakan setiap LAM juga berbeda-beda, bahkan ada LAM yang sedari awal sudah ditarik biaya, mulai dari mendaftar untuk mendapatkan akun sudah harus membayar. Ada juga LAM yang pada tahap upload borang baru ditarik biaya. Hal ini tentu tidak adil dan dapat membuat kesenjangan. Bukankah pada butir menimbang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Apabila mengacu pada pernyataan tersebut, maka masing-masing perguruan tinggi memiliki hak sama rata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pendidikan. Namun, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara perguruan tinggi yang masih kecil dengan perguruan tinggi yang sudah besar (Lasambouw, 2013).

Penutup

19

Kebijakan peralihan akreditasi mandiri dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan suatu keharusan yang tidak mungkin terelakan. Peralihan ini harus segera dilakukan, mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, maka terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Selain

itu, untuk mempercepat serta kemandirian masing-masing rumpun ilmu dalam memberikan penilaian kepada program studi yang ada. Harapannya dengan adanya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) proses pengajuan akreditasi bisa lebih cepat dan antrian pengajuan akreditasi tidak seperti “tsunami”.

Di sisi lain pengalihan akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri menjadikan perguruan tinggi swasta “kecil” mengalami kematian. Bagaimana tidak biaya akreditasi yang cukup mahal membuat perguruan tinggi swasta kecil tidak berdaya. Mulai dari membuat akun untuk pengajuan akreditasi, perguruan tinggi sudah diwajibkan untuk membayar. Hal ini tentu sangat berbeda, jika dibandingkan saat pengajuan akreditasi program studi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi hanya mengajukan surat permohonan akun tanpa perlu membayar, begitu pada saat pengajuan akreditasi perguruan tinggi tidak mengeluarkan biaya karena sudah dianggarkan oleh BAN-PT. Saat ini, sangat terbalik, setiap progres pengajuan selalu diikuti dengan membayar sejumlah uang, apabila ditotalkan mencapai 52.000.000,00. Bagi perguruan tinggi kecil, tentu hal ini sangat berat belum lagi persiapan saat menghadapi AL (Asesmen Lapangan).

Daftar Rujukan

- Lasambouw, C. M. (2013). *Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penggabungan Dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Wijiharjono, N. (2021). *Akreditasi Perguruan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka: Sebuah Pengalaman dan Harapan* [Preprint]. SocArXiv. <https://doi.org/10.31235/osf.io/f9smv>

ORIGINALITY REPORT

30%
SIMILARITY INDEX

30%
INTERNET SOURCES

22%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.slideshare.net	3%
2	docplayer.info	3%
3	Submitted to Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata	2%
4	ae.sttkd.ac.id	2%
5	repository.ut.ac.id	2%
6	jurnal.polban.ac.id	2%
7	cybercampus.um-surabaya.ac.id	2%
8	lamteknik.or.id	2%
9	sialim.radenfatah.ac.id	1%
10	fptk.upi.edu	1%
11	spm.itb.ac.id	1%
12	fis.unj.ac.id	1%

13	Internet Source	1 %
14	upm.fip.unm.ac.id Internet Source	1 %
15	www.kemenkeu.go.id Internet Source	1 %
16	pasca.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
17	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
18	123dok.com Internet Source	1 %
19	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
20	pt.scribd.com Internet Source	1 %
21	slideplayer.info Internet Source	1 %
22	tvberitacom.blogspot.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1 %

wasdik

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9